

# MATERI PERUBAHAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG GUGATAN SEDERHANA

*Laila Dyah Rachmawati*

Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Jawa Tengah Indonesia

E-mail: lailadyahrch@gmail.com

## ABSTRAK

Salah satu bagian terpenting dari Reformasi Hukum di Indonesia adalah Reformasi Peradilan, diantaranya pembenahan sistem peradilan yang menjunjung tinggi hukum dan keadilan serta mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Penyelesaian sengketa perdata yang ditempuh melalui jalur peradilan pada umumnya berlangsung lama, berbelit-belit, dan biaya mahal. Kebutuhan untuk menyelesaikan perkara secara sederhana melalui mekanisme khusus semakin mendesak. Gugatan sederhana merupakan mekanisme alternatif di Pengadilan Negeri yang disediakan dalam penyelesaian perkara secara efektif dan mudah untuk diakses. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2 Tahun 2015 dan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana (*Small Claim Court*). Mahkamah Agung menerbitkan Perma tentang gugatan sederhana dalam rangka upaya dalam mewujudkan negara yang berdemokrasi secara modern dan memberikan peningkatan pelayanan yang terbaik bagi setiap warga negara dalam mencari keadilan. Akan tetapi secara substansial terdapat beberapa perbedaan diantara Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dengan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Bertolak dari hal tersebut maka penulis akan mengkaji mengenai substansi dari Perma Nomor 2 Tahun 2015 dan juga Perma Nomor 4 Tahun 2019 serta relevansinya dengan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan.

**Kata Kunci :** Gugatan, gugatan sederhana, asas peradilan.

### A. PENDAHULUAN

Untuk menyelenggarakan peradilan yang memiliki kekuasaan yang merdeka dalam upaya menegakkan hukum dan juga keadilan, tercantum pada suatu peraturan yaitu Kekuasaan Kehakiman yang tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Sistem pemerintahan negara didasarkan atas hukum atau sering disebut dengan

*rechtsstaat* dan bukanlah didasarkan dari kekuasaan belaka atau disebut dengan *machstaat* (Miriam Budiardjo, 2008:106). Salah satu asas penting dalam proses peradilan perdata terdapat dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan. Asas hukum

dalam acara perdata sangat penting dan menjadi bagian yang tidak dapat terpisahkan dari hukum, karena semua peraturan yang berbenturan akan diatasi oleh asas.

Menurut Bellefroid mengatakan bahwa, sistem hukum merupakan suatu keseluruhan aturan hukum tersusun secara terpadu didasarkan pada asas-asas tertentu (Bellefroid dalam Mariam Darus Badruzaman, 1983:43). Oleh karena itu, asas hukum dijadikan sebagai jembatan atas suatu aturan hukum yang mana menghubungkan antara aturan-aturan hukum dan hukum positif dengan tujuan atau cita-cita pandangan etis dari warga negara atau masyarakat. (Satjipto Rahardjo, 1982:85).

Dengan demikian diperlukan proses yang sederhana. Untuk mengakomodir berbagai pihak. Sehingga pada tanggal 7 Agustus 2015 Mahkamah Agung mengundang Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhan. Kemudian, pada tahun 2019 Pemerintah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) terbaru yaitu Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

Alasan munculnya Perma tahun 2015 dan 2019 ialah keinginan mencontoh Negara *Common Law* yang menggunakan metode penyelesaian sengketa *Small Claims Court*. Terpenting pada saat ini Peraturan Mahkamah Agung (Perma) mengenai gugatan sederhana adalah untuk perwujudan negara Indonesia sebagai negara demokrasi dan memberikan suatu pelayanan yang terbaik bagi warga negara dan masyarakat dalam mencari nilai-nilai keadilan. Langkah konkrit dalam rangka mewujudkan asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan serta merupakan suatu upaya penting dalam menguatkan akses kepada masyarakat untuk keadilan di Indonesia.

## **B. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN**

### **1. Gugatan Sederhana**

Gugatan sederhana adalah suatu gugatan perdata yang nilai gugatan materilnya paling banyak sejumlah Rp. 200.000.000,- atau dua ratus juta rupiah yang mana gugatan perdata tersebut diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya dilakukan dengan cara yang sederhana. Perkara yang dapat menggunakan gugatan sederhana, yakni perkara ingkar janji atau sering disebut dengan wanprestasi, dan/atau Perbuatan Melawan Hukum (PMH).

Ingkar janji atau wanprestasi adalah perkara perdata yang timbul dari akibat suatu perjanjian atau perikatan tidak terpenuhi. Wujud dari tidak memenuhi perjanjian atau perikatan ada 3 macam bentuknya, yakni (Mariam Darus Badruzaman, 2011:18):

- a. Debitur terlambat dalam memenuhi perjanjian atau perikatan
- b. Debitur sama sekali tidak bisa memenuhi perjanjian atau perikatan
- c. Debitur keliru, lalai, atau tidak pantas memenuhi perikatan.

Sementara Perbuatan Melawan Hukum (PMH) timbul akibat salah satu pihak dirugikan atas perbuatan atau tindakan dari pihak yang lain. Tindakan tersebut merupakan berlawanan dengan hukum pastinya merugikan orang lain, dan harus mengganti kerugian yang ditimbulkan.

Namun tidak semua perkara perihal ingkar janji (wanprestasi) maupun Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dapat diselesaikan lewat penyelesaian secara gugatan sederhana yaitu perkara sengketa lewat pengadilan khusus terdapat dan diatur dalam peraturan perundang-undangan. Contohnya adalah persaingan usaha sengketa konsumen, penyelesaian perselisihan hubungan industrial, dan sengketa hak atas tanah

Yang dapat mengajukan gugatan sederhana adalah seluruh subyek hukum,

baik orang perorangan maupun badan hukum. Dimana mereka dapat mengajukan gugatan sederhana, tetapi dengan syarat tidak lebih dari satu pihak kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama. Maksud kepentingan hukum yang sama adalah kepentingannya saling terkait antara sesama penggugat ataupun tergugat.

Perma mengatur tentang gugatan sederhana memiliki konsep *Small Claims Court*. *Black's Dictionary, Small Claims Court* adalah suatu pengadilan yang bersifat informal dengan cara pemeriksaan yang dilakukan dengan atau secara cepat dalam pengambilan keputusan terhadap suatu tuntutan mengenai ganti kerugian ataupun piutang yang mana nilai gugatannya sedikit atau kecil (Bryan A. Gardner, 2004:1193).

Gugatan sederhana memiliki batas waktu menyelesaikan, yakni paling lama dalam jangka waktu 25 atau dua puluh lima hari semenjak dilakukannya sidang yang pertama. Proses pemeriksaan gugatan sederhana berbeda dengan proses pemeriksaan gugatan biasa. Perbedaannya yaitu tidak dapat diajukannya provisi, eksepsi, rekonvensi, intervensi, replik, dupilik, dan kesimpulan.

Upaya hukum di dalam gugatan sederhana ialah keberatan. Oleh karenanya tidak ada upaya banding,

kasasi atau PK. Putusan keberatan tersebut menjadi berbentuk putusan terakhir. Hukum acara akan berjalan secara baik ketika perkara yang disidangnya kepadanya, dapat di tempuh dengan waktu yang singkat, tidak berat sebelah, berjalan dengan adil, dan biaya yang dikeluarkan dalam upaya untuk memperoleh putusan dari pengadilan serta dengan pelaksanaannya tidak memberatkan para pencari keadilan (R Subekti, 1989:8).

Dasar dari asas cepat, sederhana dan biaya ringan tercantum di dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Selanjutnya disebutkan dalam paal 4 ayat (2) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi: *“Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya pengadilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.”* Pelaksanaan gugatan sederhana sesuai dengan asas dalam peradilan, yakni asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan.

## **2. Keterkaitan Antara Gugatan Sederhana dengan Asas Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan**

Dalam pelaksanaan peradilan, asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan sering kali dijadikan sebagai tolak

ukur dalam menyelesaikan permasalahan perdata, baik itu gugatan maupun permohonan. Dimana para pihak tidak ingin dalam menyelesaikan suatu permasalahan hukum secara lama, proses yang berbelit-belit dan biaya yang sangat tinggi. Gugatan sederhana memiliki asas sesuai dengan UU Kekuasaan Kehakiman Nomor 4 Tahun 2004 pasal 4 ayat (2) yaitu asas peradilan sederhana, asas peradilan cepat, dan asas peradilan biaya ringan.

### **a. Asas Peradilan Sederhana**

Asas sederhana diartikan sebagai pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan secara efektif dan efisien sesuai dengan prosedur yang sudah berlaku, tidak berbelit-belit dan mudah dipahami oleh kedua belah pihak. Para pihak dapat mengeluarkan atau mengemukakan kehendaknya secara runtut, pasti, tetap serta dalam penyelesaiannya dilakukan dengan cara yang jelas, menerapkan peraturan hukum acara yang fleksibel guna kepentingan para pihak yang berperkara yang mana menginginkan acara secara sederhana (A. Mukti Arto, 2001:64).

Kesederhanaan mengenai suatu perkara dimulai dengan adanya proses mediasi. Pasal 1 angka 1 Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyebutkan bahwa mediasi merupakan cara menyelesaikan

suatu perkara atau sengketa lewat proses yang disebut dengan perundingan guna diperolehnya kesepakatan atau permufakatan dari para pihak yang mana dalam perundingan tersebut dibantu oleh seorang yang ahli dibidang mediasi, yakni mediator.

Mediasi dapat membantu para pihak yang sedang bersengketa dalam menyelesaikan permasalahannya secara lebih singkat atau efektif, karena tidak melalui proses tahapan persidangan yang memakan waktu cukup lama serta hasilnya yang diharapkan ialah *win-win solution*. Namun jika proses mediasi gagal maka para pihak melanjutkan perkara dengan mengajukan gugatan. Gugatan sederhana penggugat hanya mengisi formulir yang telah disiapkan oleh pengadilan. Isi dari formulir tersebut berisi:

- 1) Jati diri dari para pihak, dalam hal ini adalah penggugat dan tergugat.
- 2) *Fundamentum Petendi / Posita* atau Uraian mengenai kejadian atau duduk perkara disertai dengan dasar hukumnya.
- 3) *Petitum* atau tuntutan dari Penggugat atau hal yang dimintakan oleh Penggugat kepada Majelis.

#### b. Asas Peradilan Cepat

Asas peradilan cepat memiliki arti proses dalam penyelesaian pada suatu

perkara tidak dilakukan dalam waktu yang lama. Hal tersebut ditetapkan MA, dalam perkara perdata di pengadilan harus diputus dan diselesaikan dalam waktu 6 (enam) bulan sejak perkara tersebut didaftarkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri, kecuali jika menurut ketentuan hukum yang berlaku tidak mungkin diselesaikan selama enam bulan.

Asas peradilan yang dijalankan secara cepat berhubungan dengan asas sederhana dan biaya ringan. Hal, tersebut didasarkan pada Pasal 132 a ayat (1) *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) dan Pasal 244 *Wetboek op de Burgerlijke Rechtvordering* (RV) yang menyatakan bahwa gugatan rekonvensi adalah gugatan balik yang diajukan oleh tergugat kepada Penggugat dalam suatu proses berjalan (M. Yahya Harahap, 2008:472).

Maka dengan adanya gugatan rekonvensi ini akan lebih menghemat waktu, karena tidak ada pendaftaran ulang yang dilakukan ke pengadilan untuk mendapatkan nomer register perkara yang baru. Asas ini tidak menghendaki Hakim dalam proses penyelesaian perkara di pengadilan melakukan proses secara cepat namun kurang dengan pertimbangan hukumnya. Karena yang sangatlah

dibutuhkan disini suatu proses yang cepat, tetapi tanpa mengindahkan nilai-nilai keadilan yang dicari oleh pencari keadilan.

#### c. Asas Peradilan Biaya Ringan

Biaya ringan merupakan biaya perkara yang dikeluarkan dari para pihak dengan jumlah serendah mungkin. Penjelasan dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman, terdapat dalam pasal 2 ayat (4) yang menjelaskan bahwa biaya ringan adalah biaya untuk membayar perkara di pengadilan dapat diterima oleh masyarakat.

Semua biaya yang dikeluarkan dalam proses acara perdata semata-mata hanya untuk keperluan perkara yang sedang ditangani, yaitu mulai dari pemanggilan para pihak sampai dengan biaya eksekusi. Dalam menetapkan biaya perkara di Indonesia, tidak seragam. Karena dalam penentuan besar kecilnya biaya panjar perkara dipasrahkan oleh MA ke Ketua Pengadilan didasarkan dari jumlah pihak-pihak yang berperkara dan jarak, serta biaya untuk administrasi.

### **3. Perbedaan Perma Nomor 2 Tahun 2015 dan Perma Nomor 4 Tahun 2019**

Pada tanggal 20 Agustus 2019, Mahkamah Agung menerbitkan Perma baru yang mengatur tentang gugatan

seederhana, yakni Perma Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Perubahan yang terdapat di Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 merupakan sebuah upaya untuk mengoptimalkan penyelesaian gugatan sederhana atau *Small Claim Court* agar menjadi lebih sederhana, dilakukan dengan cepat, dan tentunya dengan mengeluarkan biaya ringan bagi para pihak yang sedang bersengketa.

Dengan dikeluarkannya Perma Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana merupakan hasil evaluasi dari penerapan Perma Nomor 2 Tahun 2015 yang dinilai belum efektif dan dijalankan secara optimal. Dalam proses pengoptimalan penyelesaian gugatan sederhana, maka diperlukan penyempurnaan terhadap Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana khususnya mengenai nilai dari gugatan materiil, wilayah hukum penggugat dan tergugat, penggunaan administrasi perkara secara elektronik, verzet, sita jaminan dan tata cara melakukan eksekusi.

Perbedaan secara substansial antara Perma Nomor 2 Tahun 2015 dengan Perma Nomor 4 Tahun 2019:

a. Nilai Gugatan Materiil

Dalam Perma nomor 2 Tahun 2015 nilai gugatan materiil, sebesar Rp.200.000.000,- atau Dua Ratus Juta Rupiah, yang mana gugatan tersebut diselesaikan dengan tata cara sederhana dan dalam pembuktiannya pun sederhana. Sementara ada perubahan nilai dalam gugatan materiil di Perma Nomor 4 Tahun 2019, dalam Perma yang baru ini, ada peningkatan dalam jumlah nominal gugatan materiil, yang mana tadinya menjadi Rp. 200.000.000,- menjadi Rp.500.000.000,- atau Lima Ratus Juta Rupiah. Dimana kedua jumlah nilai gugatan materiil ini sama-sama diatur dalam pasal 1 ayat (1).

b. Wilayah Hukum Penggugat dan Tergugat

Pasal 4 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2 Tahun 2015, dijelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat berada di domisili atau daerah hukum Pengadilan yang sama. Sementara dalam Pasal 4 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 4 Tahun 2019, Penggugat dan Tergugat dalam gugatan sederhana berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama. Yang berbeda

disini adalah Pasal 4 ayat (3a) Perma Nomor 4 Tahun 2019, jika Penggugat berada atau bertempat tinggal di luar wilayah hukum dari Tergugat, maka Penggugat dalam mengajukan gugatan dapat menunjuk kuasa, kuasa insidentil, atau wakil yang berada di alamat yang sama dengan Tergugat melalui surat tugas. Jadi disini pada Perma yang baru penggugat maupun tergugat tidak perlu dalam satu domisili daerah hukum yang sama, jadi bisa berbeda domisili wilayah hukum.

c. Penggunaan Administrasi Perkara Secara Elektronik

1) Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2 Tahun 2015 dijelaskan bahwa Penggugat dapat mendaftarkan gugatannya ke kepaniteraan pengadilan negeri dengan mengisi blanko gugatan. Blanko gugatan berisi tentang identitas, posita dan petitum dari Penggugat. Setelah semua terpenuhi penggugat melampirkan bukti surat yang sudah dilegalisasi pada saat mendaftarkan gugatan sederhana.

2) Pasal 6A Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 4 Tahun 2019. Diantara pasal 6 dan pasal 7 mengenai tata cara penyelesaian gugatan sederhana disisipkan satu

pasal 6A. Pasal 6A berbunyi: Administrasi perkara secara elektronik dapat digunakan oleh Penggugat dan Tergugat sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku.

d. Verzet (Perlawanan Tergugat / Termohon atas putusan yang dijatukan secara verstek)

1) Pasal 13 ayat (3) Perma Nomor 2 Tahun 2015: Hakim dapat memutus perkara, apabila tergugat tidak hadir dalam sidang kedua.

2) Pasal 13 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 4 Tahun 2019: Hakim akan memutus verstek apabila Tergugat tidak datang dalam sidang kedua setelah dipanggil secara patut.

3) Pasal 13 ayat (3a) Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 4 Tahun 2019: Terhadap putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam waktu 7 (tujuh) hari, tergugat dapat mengajukan verzet (perlawanan) setelah putusan.

e. Sita Jaminan

1) Dalam Pasal 17 A Perma Nomor 4 Tahun 2019, di antara pasal 17 dan pasal 18 mengenai tata cara penyelesaian gugatan sederhana disisipkan satu pasal 17A. Pasal 17A berbunyi:

2) Dalam pemeriksaan perkara, hakim dapat melakukan penyitaan terhadap benda milik Tergugat atau Penggugat yang barang tersebut berada dalam penguasaan Tergugat.

f. Tata Cara Eksekusi

Pada Pasal 31 ayat (1), (2), Perma Nomor 4 Tahun 2019, secara isi hampir sama dengan Perma Nomor 2 Tahun 2015 yang membedakan adalah pada pasal (2a), (2b), (2c) Perma Nomor 4 Tahun 2019, dimana merupakan penambahan yang sebelumnya pada Perma Nomor 2 Tahun 2015 belum diatur, yang mana isinya:

(2a) Ketua Pengadilan mengeluarkan penetapan aanmaring paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima surat permohonan eksekusi.

(2b) Ketua Pengadilan menetapkan tanggal pelaksanaan aanmaring paling lambat tujuh hari setelah penetapan aanmaring.

(2c) Ketua Pengadilan dapat melaksanakan aanmaring lebih dari 7 (tujuh) hari apabila dalam kondisi geografis tertentu.

g. Domisili

Persyaratan mengenai domisili yang terdapat di dalam Pasal 4 ayat (3) Perma Nomor 2 tahun 2015



menyebutkan bahwa penggugat maupun tergugat di dalam gugatan sederhana berdomisili atau bertempat tinggal pada daerah hukum suatu pengadilan yang sama. Hal tersebut berarti jika tidak terdapat kesamaan domisili hukum, maka para pihak yang akan bersengketa tidak bisa menggunakan gugatan sederhana ini. Persoalan mengenai domisili yang terdapat dalam Pasal 3 ayat (4) akan menjadi hambatan dan membatasi bagi para pihak yang akan bersengketa untuk menggunakan gugatan sederhana. Kondisi tersebut akan sangat membatasi para pihak yang akan bersengketa dengan menggunakan gugatan sederhana. Maka dari itu dengan diterbitkannya Perma Nomor 4 Tahun 2019 akan memperluas pengajuan gugatan apabila Penggugat tidak berada di wilayah hukum yang sama dengan Tergugat. Gugatan dapat dilakukan dengan menunjuk kuasa, kuasa insidentil (Pemberian kuasa kepada penerima kuasa yang masih kerabat dari pemberi kuasa untuk beracara di pengadilan), atau wakilnya yang memiliki alamat pada wilayah hukum tergugat dengan surat dari institusi penggugat.

#### h. Administrasi *online*

Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 4 Tahun 2019 mengatur adanya *e-court* setelah sebelumnya di Peraturan Mahkamah Agung (Perma) 2015 tidak mengenal adanya *e-court*. Administrasi berbasis online ini merupakan suatu penerapan atau implementasi dari Perma Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pedoman Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik, dan diperbaharui pada Perma Nomor 1 Tahun 2019.

#### i. Pemutusan Perkara

Perma No 2 Tahun 2015 menyatakan bahwa jika tergugat tidak datang atau hadir di dalam persidangan maka hakim akan langsung memutus perkara tersebut atau *verstek*. Tetapi di dalam Perma Nomor 4 Tahun 2019 memberikan pilihan kepada Tergugat. Apabila Tergugat merasa tidak terima dengan putusan yang dibacakan oleh Hakim maka dapat mengajukan perlawanan atau keberatan (*verzet*) dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah putusan diucapkan oleh Hakim pada persidangan putusan .

#### j. Sita Jaminan

Perma Nomor 2 Tahun 2015 tidak mengenal adanya sita jaminan. Sita jaminan merupakan penyitaan terhadap barang-barang tergugat yang sedang persengketaan mengenai

status kepemilikan dari barang tersebut atau menjadi obyek dari suatu sengketa atas utang piutang ataupun tuntutan mengenai ganti kerugian.

Di dalam Pasal 17A Perma Nomor 4 Tahun 2019 dicantumkan mengenai ketentuan dari sita jaminan terhadap barang milik tergugat ataupun penggugat yang penguasaan barangnya ada pada atau berada di tangan dari tergugat.

Penyempurnaan Pasal-Pasal dari Perma yang lama ke Perma yang baru merupakan perwujudan dari Pemerintah dalam upayanya untuk mewujudkan sistem peradilan yang ada di Indonesia dilakukan secara sederhana, cepat dan biaya ringan, serta memberikan kemudahan dan keadilan bagi para pihak yang akan bersengketa menggunakan *Small Claim Court* atau penyelesaian gugatan sederhana.

### C. SIMPULAN

Pelaksanaan peradilan, sangatlah sulit dalam mendesain pengadilan yang

efektif dan efisien sesuai yang diinginkan oleh masyarakat. Seperti proses yang bertele-tele atau berbelit-belit, yang mana melilit lingkaran hukum yang tidak ada ujungnya. Maka dengan ini munculah suatu inovasi dari Mahkamah Agung untuk mengatasi permasalahan tersebut, yakni dengan dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2 Tahun 2015 dan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Dengan adanya gugatan sederhana ini sebagai bentuk untuk mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Gugatan Sederhana merupakan jawaban dari penerapan asas tersebut, karena gugatan sederhana merupakan proses dari penyederhanaan prosedur-prosedur beracara di pengadilan. []

\*\*\*

### DAFTAR PUSTAKA

Arto, A. Mukti. 2001. *Mencari Keadilan Kritik Dan Solusi Terhadap Praktik Peradilan Perdata Di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Asikin, H. Zainal dan Amiruddin. 2003. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.

Badruzaman, Mariam Darus. 2011. *Kompilasi Hukum Perikatan : Dalam Rangka Memperingati Memasuki Masa Purna Bakti Usia 70 Tahun*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti.

-----, 1983. *Mencari Sistem Hukum Benda Nasional*. Bandung: Alumni.

- Budiardjo, Miriam . 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Gardner, Bryan A. 2004. *Black's Law Dictionary, 8 th edition*. West Publishing: St Paul MN : Thomson/West.
- Harahap, Yahya Harahap. 2008. *Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*. Editor: Ade Hairul Rachman dan Tarmizi. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rahardjo, Satjipto. 1982. *Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni.
- Subekti, R. 1989. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman.

